

# Peran Seminar LBH Bagi Masyarakat Desa Ranca Iyuh Pada Program KKN Akar Asa UIN Jakarta

<sup>1</sup>Sekar Puan Maharani, <sup>2</sup>Defa Siti Fauziah, <sup>3</sup>Qaisya Az Zahra, <sup>4</sup>Qurrotu A'yun, <sup>5</sup>Januar Shandi Wibowo Martawilaga, <sup>6</sup>Keisha Aurelia Az Zahrah, <sup>7</sup>Niken Safira, <sup>8</sup>Sani Atrasina, <sup>9</sup>Muhammad Djuang Addhien Munir, <sup>10</sup>Nurhasni

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

<sup>1</sup>[spmaharaani@gmail.com](mailto:spmaharaani@gmail.com), <sup>2</sup>[defasitif@gmail.com](mailto:defasitif@gmail.com), <sup>3</sup>[qaisyaazzahra188@gmail.com](mailto:qaisyaazzahra188@gmail.com), <sup>4</sup>[yunqq.aa@gmail.com](mailto:yunqq.aa@gmail.com),  
<sup>5</sup>[januarshandi2@gmail.com](mailto:januarshandi2@gmail.com), <sup>6</sup>[keishaaureliaa12@gmail.com](mailto:keishaaureliaa12@gmail.com), <sup>7</sup>[nikensyafira123@gmail.com](mailto:nikensyafira123@gmail.com), <sup>8</sup>[saniatrasina@gmail.com](mailto:saniatrasina@gmail.com),  
<sup>9</sup>[juangmhmmmd@gmail.com](mailto:juangmhmmmd@gmail.com), <sup>10</sup>[nurhasni@uinjkt.ac.id](mailto:nurhasni@uinjkt.ac.id)  
Email Corresponding: [spmaharaani@gmail.com](mailto:spmaharaani@gmail.com)

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK

### Kata Kunci:

Literasi hukum,  
Lembaga Bantuan Hukum  
Sosialisasi Hukum  
Pemberdayaan Masyarakat

Literasi hukum menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih terbatas pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Akar Asa UIN Jakarta melaksanakan program kerja kegiatan *Seminar Lembaga Bantuan Hukum (LBH)* di Desa Ranca Iyuh sebagai upaya sosialisasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Pengabdian ini bertujuan mendeskripsikan peran seminar LBH dalam memberikan edukasi hukum serta menganalisis dampaknya terhadap kesadaran hukum warga desa. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik observasi partisipatif, analisis deskriptif, kajian literatur, dan wawancara terhadap 11 peserta seminar. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sebelum kegiatan, pemahaman hukum masyarakat masih terbatas pada konsep umum tanpa mengetahui prosedur penyelesaian kasus konkret. Setelah seminar, warga menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai hak-hak dasar, prosedur hukum, serta peran LBH sebagai akses keadilan. Respon masyarakat juga sangat positif, ditandai dengan antusiasme diskusi dan permintaan keberlanjutan program. Dengan demikian, seminar LBH dalam program KKN ini berkontribusi signifikan dalam memperluas literasi hukum, meningkatkan keberanian warga memperjuangkan haknya, serta membangun kesadaran hukum partisipatif di tingkat desa.

## ABSTRACT

### Keywords:

Legal Literacy  
Legal Aid Institutions  
Legal Socialization  
Community  
Empowerment

Legal literacy is becoming an important aspect of community life, especially in rural areas where understanding of legal rights and obligations is still limited. The Akar Asa UIN Jakarta Community Service Program (KKN) implemented the working program of the Legal Aid Institute seminar in Ranca Iyuh Village as an effort to socialize and improve the legal literacy of the community. This research aims to describe the role of LBH seminars in providing legal education and to analyze their impact on the legal awareness of village residents. The method used is qualitative with non-participatory observation techniques, descriptive analysis, literature review, and interviews with 11 seminar participants. The research results show that before the activity, the community's understanding of the law was still limited to general concepts without knowledge of the procedures for resolving concrete cases. After the seminar, residents showed an increased understanding of basic rights, legal procedures, and the role of LBH in accessing justice. Community response was also very positive, marked by enthusiastic discussions and requests for the program's continuation. Thus, the LBH seminar in this KKN program significantly contributes to expanding legal literacy, increasing citizens' courage to fight for their rights, and building participatory legal awareness at the village level.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## I. PENDAHULUAN

Literasi hukum merupakan aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat karena menjadi dasar bagi

warga negara untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Namun, di wilayah pedesaan, literasi hukum masih tergolong rendah akibat keterbatasan akses informasi, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya program edukasi hukum. Kondisi ini membuat masyarakat desa sering kali berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan persoalan hukum, baik yang menyangkut perdata, pidana, maupun administrasi. Akibatnya, banyak kasus hukum yang tidak terselesaikan secara adil karena masyarakat tidak memahami jalur hukum yang tersedia.

Sejumlah pengabdian terdahulu telah menyoroti pentingnya penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. (Kusbianto et al. 2025) menekankan bahwa pendekatan edukatif dan advokatif terbukti mampu memperkuat pemahaman hukum masyarakat desa. Sedangkan (Putra et al. n.d.) menyatakan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berperan penting dalam memperluas akses keadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat kurang mampu. (Widzar Alghifary Ramadhan 2021) juga menegaskan perlunya optimalisasi layanan hukum agar masyarakat miskin memperoleh perlindungan hukum yang setara. Lebih lanjut (Wibowo et al. 2025) menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis keluarga dan UMKM mampu meningkatkan literasi hukum melalui pendekatan partisipatif. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa literasi hukum merupakan kebutuhan mendesak dan dapat diperkuat melalui berbagai model edukasi hukum berbasis komunitas.

Meskipun demikian, pengabdian terdahulu lebih banyak menekankan peran LBH dalam bentuk program formal penyuluhan hukum, sementara kajian mengenai integrasi kegiatan akademik khususnya dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan seminar hukum sebagai sarana pemberdayaan masyarakat masih jarang dilakukan. Artikel ini menghadirkan kebaruan ilmiah berupa analisis peran seminar hukum yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN tanpa keterlibatan langsung LBH formal, tetapi tetap menekankan pendekatan partisipatif berbasis komunitas. Dengan demikian, pengabdian ini mengisi celah kajian literasi hukum pedesaan melalui model pemberdayaan akademik yang aplikatif.

Permasalahan pengabdian yang diangkat adalah bagaimana peran seminar hukum dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat desa, serta sejauh mana seminar tersebut mampu berkontribusi terhadap kesadaran hukum warga.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan pengabdian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk peran seminar hukum dalam sosialisasi hak dan kewajiban warga serta menganalisis kontribusinya terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat Desa Ranca Iyuh melalui Program KKN Akar Asa UIN Jakarta. Secara teoritis, pengabdian ini diharapkan memperkaya kajian literasi hukum di pedesaan, sedangkan secara praktis dapat menjadi rujukan bagi LBH, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan dalam merancang model pemberdayaan hukum yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

## II. MASALAH

Terdapat permasalahan signifikan terkait rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat di Desa Ranca Iyuh. Minimnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum menyebabkan masyarakat rentan menghadapi persoalan hukum tanpa mengetahui jalur penyelesaian yang tepat. Kondisi ini membuat posisi masyarakat desa sering kali lemah, baik dalam menghadapi persoalan perdata, pidana, maupun administrasi.

Meskipun sebagian masyarakat telah mengetahui secara umum bahwa hukum mengatur kehidupan bermasyarakat, namun pemahaman mereka masih sebatas konsep dasar tanpa mengetahui prosedur yang harus ditempuh, misalnya dalam kasus pemutusan hubungan kerja, kehilangan barang, atau sengketa perjanjian. Rendahnya literasi hukum ini diperparah oleh kurangnya upaya sistematis dalam memberikan edukasi hukum, terbatasnya akses terhadap layanan bantuan hukum, serta minimnya pendampingan dari lembaga terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, masalah utama yang dihadapi masyarakat Desa Ranca Iyuh bukan hanya terletak pada rendahnya pemahaman hukum, tetapi juga pada keterbatasan mekanisme pemberdayaan hukum berbasis komunitas. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan, pemerintah desa, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk merancang model sosialisasi hukum yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan.



Gambar 1. Foto warga Desa Ranca Iyuh dengan mahasiswa KKN Akar Asa



Gambar 2. Foto pemateri Seminar Lembaga Bantuan Hukum



Gambar 3. Foto warga Desa Ranca Iyuh saat kegiatan berlangsung

### III. METODE

Dalam pelaksanaannya, kegiatan “Seminar Lembaga Bantuan Hukum” menggunakan metode sosialisasi dan penyuluhan. Pelaksanaan kegiatan ini disertai dengan adanya sesi diskusi dan tanya jawab dengan sasaran

adalah masyarakat Desa Ranca Iyuh untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan adanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai bantuan ketika mereka mengalami persoalan hukum. Tahapan yang dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan ini mencakup koordinasi dengan pihak desa, khususnya RT dan RW, untuk menyebarkan informasi terkait adanya kegiatan seminar serta terkait peminjaman alat-alat yang dibutuhkan. Dalam pemaparan materi, ditentukan lima mahasiswa yang memiliki latar belakang di bidang hukum agar pemaparan materi yang disampaikan sesuai dengan teori maupun praktik di lapangan. Materi yang dibawakan adalah seputar pos bantuan hukum, hak dan kewajiban, litigasi dan non-litigasi, serta hukum pidana dari pandangan Islam. Setelah sesi pemaparan berakhir, dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab yang memungkinkan masyarakat untuk bertanya serta memahami lebih dalam terkait persoalan hukum. Total terdapat 11 masyarakat Desa Ranca Iyuh yang mengikuti Seminar Lembaga Bantuan Hukum.

Untuk mengetahui ulasan serta dampak yang didapat dari kegiatan seminar, digunakan metode kualitatif dengan aspek yuridis, dan teknik pengumpulan data berupa observasi non-partisipatif, analisis deskriptif, dan kajian literatur. Observasi dilakukan di Desa Ranca Iyuh, Kec. Panongan, Kab. Tangerang secara tak terstruktur semasa kegiatan seminar berlangsung. Dalam observasi ini, mahasiswa/i KKN mengamati berbagai respons yang diberikan masyarakat sejak dimulainya kegiatan hingga berakhirnya kegiatan seminar. Melalui observasi yang dilakukan, para mahasiswa/i mengidentifikasi sejumlah permasalahan potensial yang terjadi di masyarakat desa, seperti pemutusan kontrak dan permasalahan hukum lainnya. Analisis deskriptif dilakukan dalam mengolah temuan observasi yang disebabkan karena adanya keterbatasan waktu untuk pelaksanaan wawancara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, kajian literatur digunakan sebagai penguat analisis yang berasal dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, skripsi/tesis/disertasi, hingga informasi yang ada di dalam internet. Informan yang dipilih dalam kajian ini terdiri dari 11 masyarakat Desa Ranca Iyuh yang hadir dalam kegiatan seminar. Proses analisis data melalui tiga tahap, yakni tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Urgensi dan Tujuan Program Kerja Seminar Lembaga Bantuan Hukum**

Berangkat dari definisi bantuan hukum menurut Black's Law Dictionary dan The International Legal Aid, bantuan hukum merupakan sistem layanan hukum yang ditujukan bagi individu yang tidak mampu secara finansial untuk memperoleh nasihat atau representasi hukum. Seton Pollock memperluas konsep ini dengan menekankan bahwa bantuan hukum tidak hanya menyoal kemiskinan struktural, tetapi juga hambatan sosial yang menghalangi akses terhadap keadilan. Layanan yang diberikan mencakup advokasi litigasi dan non-litigasi, konsultasi, edukasi hukum, riset, serta penyebaran gagasan pembaruan hukum. Dengan demikian, bantuan hukum berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi ekonomi (Marcella et al. 2025)

Urgensi seminar Lembaga Bantuan Hukum dalam program kerja KKN Akar Asa terletak pada peran strategisnya dalam mensosialisasikan hak-hak hukum masyarakat desa, khususnya di Ranca Iyuh. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang N0 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum mencakup pendampingan dalam perkara keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Ketimpangan akses terhadap advokat antara masyarakat mampu dan tidak mampu menjadi alasan mendasar perlunya edukasi hukum yang inklusif. Seminar ini bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat desa agar mereka memahami hak-hak hukum dasar dan mampu mengakses layanan LBH secara efektif, sehingga tercipta kesetaraan di mata hukum sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

Adapun dalam pengabdian yang dilakukan (Subhan 2023) menunjukkan bahwa sebanyak 97,6% responden dari kalangan Mahasiswa menilai keberadaan LBH sangat penting karena mampu memberikan solusi atas persoalan hukum serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara. data ini memperlihatkan bahwa dari generasi terdidik sekalipun menganggap LBH sebagai kebutuhan mendesak. dengan demikian, pemahaman atau pengenalan hak dan kewajiban hukum sera LBH kepada masyarakat di tingkat desa bukan sekedar pelengkap, melainkan kebutuhan nyata guna membuat masyarakat yang lebih sadar hukum dan memperluas akses keadilan.

Tujuan utama dari seminar LBH dalam program KKN Akar Asa adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa khususnya terkait Lembaga Bantuan Hukum dan juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar memahami hak-hak dasar mereka dalam sistem hukum nasional, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses hukum yang adil dan transparan. Sosialisasi juga bertujuan memberi pemahaman publik

mengenai pentingnya LBH dalam penegakan keadilan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Penyelenggaraan seminar dan edukasi mengenai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin.

Edukasi hukum melalui LBH juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi peran LBH dalam memberikan bantuan hukum gratis, pendampingan litigasi, dan advokasi kebijakan publik. Kegiatan ini juga dilatarbelakangi bahwa, pendidikan hukum kepada masyarakat merupakan bagian dari proses demokratisasi hukum yang bertujuan membentuk warga negara yang sadar hukum dan kritis terhadap ketimpangan sosial dalam praktik hukum. Selain itu, seminar LBH juga menjadi medium untuk membangun budaya hukum yang inklusif, di mana hukum tidak hanya menjadi milik kalangan terdidik, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat akar rumput. Dengan demikian, seminar dan edukasi LBH bukan sekadar kegiatan informatif, melainkan bagian dari gerakan pemberdayaan hukum yang berkelanjutan.

## **B. Materi Seminar Lembaga Bantuan Hukum**

Dalam penyusunan materi seminar, aspek kebutuhan dasar masyarakat terhadap pemahaman hukum menjadi pertimbangan utama. Masyarakat Desa Ranca Iyuh dinilai perlu memperoleh bekal dasar tentang hukum agar mampu mengenali hak serta kewajiban, sekaligus memahami mekanisme penyelesaian masalah hukum yang sering dihadapi sehari-hari. Oleh karena itu, materi dalam Seminar Lembaga Bantuan Hukum ini tidak hanya menekankan aspek teoritis, melainkan juga dirancang agar kontekstual dan mudah dipahami oleh peserta seminar.

Materi pertama yang disampaikan adalah pengenalan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). LBH dipaparkan sebagai lembaga yang memberikan layanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat kurang mampu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pengenalan ini dipandang penting sebagai fondasi, sebab pemahaman mengenai fungsi dan peran LBH akan menumbuhkan kesadaran bahwa akses terhadap bantuan hukum merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Harapannya, masyarakat desa tidak lagi merasa asing dengan keberadaan LBH dan mampu memanfaatkannya sebagai saluran advokasi.

Perbandingan penyelesaian sengketa melalui LBH dan firma hukum juga dijelaskan dalam seminar sebagai pengenalan awal mengenai pilihan layanan hukum yang tersedia bagi masyarakat. Dari aspek biaya, LBH memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu, sedangkan firma hukum mengenakan tarif jasa profesional yang tinggi. Dari aspek fokus, LBH cenderung memprioritaskan perlindungan masyarakat marginal, sementara firma hukum melayani klien dengan beragam latar belakang, termasuk korporasi. Cakupan kasus di LBH umumnya berkisar pada masalah pidana, perdata, dan tata usaha negara yang dialami masyarakat kecil, berbeda dengan firma hukum yang lebih luas mencakup urusan bisnis dan komersial (Suryandana and Putra 2024). Penekanan pada perbandingan ini bertujuan agar masyarakat memahami perbedaan peran dua lembaga hukum tersebut, sehingga mampu menentukan saluran yang sesuai dengan kondisi mereka.

Selain itu, dipaparkan pula mengenai bentuk penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi. Litigasi berarti penyelesaian perkara di pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun Pengadilan Niaga. Sementara itu, non-litigasi menekankan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi, konsiliasi, atau negosiasi (Ananda and Afifah 2023). Materi ini penting diperkenalkan agar masyarakat mengetahui bahwa jalur hukum tidak hanya melalui pengadilan, tetapi juga bisa diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana, cepat, dan murah.

Selanjutnya terdapat materi mengenai hak dan kewajiban hukum masyarakat. Hak dipahami sebagai sesuatu yang dilindungi hukum dan dapat dituntut oleh individu, sementara kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Rudiyana 2025). Pemilihan materi ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan masyarakat untuk lebih menuntut hak daripada menjalankan kewajiban. Dengan pemahaman yang seimbang, diharapkan tumbuh kesadaran hukum yang utuh sehingga kehidupan sosial menjadi lebih tertib, adil, dan harmonis.

Materi berikutnya menekankan peran LBH dalam memenuhi hak hukum masyarakat, yakni sebagai penyedia edukasi hukum, pelindung dari potensi kerugian hukum, dan penghubung dengan aparat penegak hukum. Materi ini dinilai penting mengingat kondisi masyarakat desa yang sering kali berada pada posisi lemah secara ekonomi maupun informasi hukum. Harapannya, peserta seminar memahami bahwa keberadaan lembaga bantuan hukum bukan sekadar simbol, tetapi wadah nyata yang dapat dimanfaatkan ketika

menghadapi sengketa hukum.

Sebagai penguatan, seminar juga menghadirkan contoh kasus yang dianalisis dari empat perspektif keilmuan hukum. Keempat perspektif ini dipilih karena mewakili latar belakang akademik para pemateri yang berasal dari program studi berbeda: Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Hukum. Tujuan dari pendekatan multi perspektif ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus memperlihatkan bahwa suatu permasalahan hukum dapat dianalisis dengan berbagai kerangka konseptual.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, materi menekankan pada sengketa pembiayaan *murabahah* dalam praktik perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pemilihan materi ini relevan karena masyarakat desa, yang mayoritas bekerja di sektor informal seperti UMKM, petani, dan pedagang, kerap berhubungan dengan koperasi maupun lembaga keuangan berbasis syariah (Al Fahmi 2024). Sementara itu, perspektif Hukum Pidana Islam membahas kasus pencurian hasil panen (*sariqah*), yang dekat dengan realitas masyarakat pedesaan dan menjadi salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun perspektif Hukum Tata Negara mengangkat kasus penyaluran bantuan sosial (bansos) di desa, dengan fokus pada mekanisme pengaduan mulai dari pelaporan di tingkat RT/RW hingga lembaga pengawasan eksternal seperti Inspektorat Daerah, Ombudsman RI, Kejaksaan, dan Kepolisian. Materi ini dipilih karena isu bansos kerap menimbulkan polemik dalam distribusinya. Harapannya, masyarakat dapat memanfaatkan jalur formal penyelesaian sengketa sehingga tidak hanya mengandalkan mekanisme informal. Sementara itu, perspektif Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) menyoroti kasus pinjaman uang di koperasi, dengan landasan Pasal 1320 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Materi ini memberikan pemahaman mengenai struktur perjanjian, jenis jaminan, serta hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi keuangan.

Dengan demikian, Seminar Lembaga Hukum ini tidak hanya memperkenalkan lembaga bantuan hukum dan prinsip dasar hak serta kewajiban, tetapi juga menghadirkan studi kasus yang dekat dengan realitas masyarakat desa. Keberagaman perspektif yang digunakan memperlihatkan bahwa hukum tidak berdiri tunggal, melainkan hadir dalam berbagai dimensi yang saling melengkapi. Harapan jangka panjang dari penyampaian materi ini adalah terciptanya masyarakat desa yang sadar hukum, mampu mengidentifikasi permasalahan, dan berani menempuh jalur hukum yang sesuai.

### **C. Respon Masyarakat Desa Ranca Iyuh terhadap Seminar Lembaga Bantuan Hukum**

Pelaksanaan seminar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN Akar Asa 168 di Desa Ranca Iyuh mendapat respon yang cukup positif dari masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh mayoritas ibu-ibu kampung Garudug dan perwakilan Karang Taruna Desa Ranca Iyuh yang dimana mereka menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti jalannya seminar. Seminar yang membahas berbagai aspek hukum ini juga diwarnai dengan sesi tanya jawab yang mengangkat persoalan-persoalan nyata yang dihadapi masyarakat setempat. Dua pertanyaan utama yang muncul mencerminkan perhatian warga terhadap hak-hak tenaga kerja dan perlindungan hukum atas kehilangan barang pribadi.

Pertanyaan pertama berkaitan dengan Ibu Susi yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kebangkrutan perusahaan tempatnya bekerja. Ibu tersebut mengambil haknya atas pencairan gaji dan pesangon yang belum diterima. Menurut penjelasan yang diberikan oleh Narasumber Ramyan, perlunya membuat dan membaca kontrak kerja dengan seksama hingga detailnya serta tidak boleh ada perjanjian yang bersifat *obscuur libel*. Dalam konteks hukum, kasus tersebut termasuk pelanggaran UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah direvisi oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Solusi hukum yang dapat ditempuh pekerja adalah mengajukan persetujuan kepada serikat pekerja atau HRD perusahaan. Jika tidak mendapat tanggapan setelah dua kali pengajuan, pekerja dapat meminta bantuan hukum kepada LBH terdekat. Untuk skenario kebangkrutan, pembayaran pesangon memang cenderung memakan waktu lama, bahkan bisa mencapai lebih dari 10 tahun, karena proses likuidasi aset perusahaan yang memerlukan waktu panjang untuk menjual aset dan menghitung harta kekayaan perusahaan sebagai alasan mengapa pesangon belum mengirimkan secara langsung (UU Ketenagakerjaan dan praktik kepailitan).

Pertanyaan kedua datang dari seorang Ibu Yoyon yang kehilangan motor dan telah melapor ke polisi meskipun dengan keterlambatan pelaporan. Ia bertanya mengapa laporan tersebut tidak mendapat tindak lanjut. Jawaban yang diberikan menjelaskan bahwa meskipun laporan terlambat, kemungkinan motor yang hilang ditemukan tetap ada, karena biasanya sindikat pencurian motor mempunyai komplotan dan lokasi

penyimpanan barang curian yang sama. Jika laporan tidak mendapat tanggapan, korban disarankan untuk mengajukan laporan kembali ke unit propam polisi tempat laporan awal dibuat sebagai bentuk protes terhadap tidak adanya tindak lanjut. Prosedur pelaporan kehilangan kendaraan motor memang tidak dipungut biaya dan pelapor harus melengkapi dokumen seperti KTP, STNK, dan BPKB agar mempermudah penemuan dan pencarian barang hilang yang dilaporkan (Prosedur pelaporan dan penanganan kehilangan kendaraan bermotor oleh kepolisian).

Oleh karena itu, seminar ini tidak hanya menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat Ranca Iyuh, tetapi juga memberikan ruang praktis untuk menampung keluhan dan memberikan solusi hukum yang aplikatif sesuai dengan kasus yang dihadapi warga, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan perlindungan hak hukum mereka. Kegiatan ini sekaligus menampilkan peran penting Lembaga Bantuan Hukum dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan sosial melalui pendekatan bantuan hukum yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.

#### **D. Hasil dan Dampak dari Seminar Lembaga Bantuan Hukum**

Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebelum adanya seminar, pemahaman hukum masyarakat desa masih bersifat dangkal. Sebagian besar warga hanya memahami hukum secara umum, misalnya bahwa hukum mengatur kehidupan bermasyarakat, namun tidak mengetahui jalur hukum yang dapat ditempuh ketika menghadapi permasalahan konkret. Seorang eks pekerja sektor informal menyatakan bahwa ia tidak mengetahui prosedur formal untuk menyelesaikan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon. Hal ini memperlihatkan lemahnya literasi hukum masyarakat desa. (Febrianty et al. 2025) menjelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih rendah akibat keterbatasan akses informasi, minimnya pendidikan hukum, serta kurangnya program sosialisasi yang aplikatif. Pendidikan hukum secara langsung terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama di pedesaan.

Wawancara juga menunjukkan bahwa kegiatan seminar disambut positif oleh masyarakat. Para ibu rumah tangga menilai seminar memberikan ruang dialog yang jarang mereka dapatkan, sementara para pekerja menganggap seminar sebagai sumber informasi penting yang tidak mudah diakses di wilayah pedesaan. Hal ini sesuai dengan pengabdian (Arifin et al. 2023) yang menekankan bahwa pendekatan sosialisasi hukum berbasis partisipatif lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Melalui diskusi kasus nyata, masyarakat lebih mudah memahami materi dan mengaitkannya dengan pengalaman sehari-hari. Terbukti, banyak pertanyaan yang diajukan warga berangkat dari kasus yang mereka alami, seperti PHK, laporan kehilangan kendaraan, hingga persoalan pinjaman online.

Materi seminar yang disampaikan LBH dinilai relevan dengan kebutuhan warga. Topik PHK dan laporan kehilangan motor, misalnya, menjadi perhatian utama peserta. Penjelasan mengenai pentingnya dokumen kontrak kerja membuka wawasan warga tentang urgensi bukti tertulis dalam hubungan kerja. Sementara itu, informasi bahwa laporan kehilangan motor yang tidak diproses bisa diajukan ke unit Propam memberi gambaran konkret tentang jalur pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa seminar bukan hanya bersifat teoritis, melainkan juga memberi arahan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak nyata dari seminar terlihat dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Para informan mengaku lebih percaya diri untuk menyuarkan haknya. Jika sebelumnya ada keraguan atau rasa takut untuk melapor, kini warga merasa berani menempuh jalur hukum ketika menghadapi perlakuan tidak adil. Perubahan sikap hukum (*legal attitude*) ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kesadaran kritis masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka. Sejalan dengan konsep *legal empowerment*, pengabdian (Judijanto et al. 2024) menemukan bahwa pendidikan hukum yang terintegrasi dengan konteks sosial masyarakat desa mampu mendorong warga lebih aktif memperjuangkan hak dan keadilan sosial.

Selain itu, wawancara mengungkapkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap keberlanjutan program. Beberapa warga berharap agar seminar diperpanjang waktunya, disertai simulasi praktis seperti cara membuat laporan polisi atau menyusun perjanjian kerja sederhana. Warga juga mengusulkan adanya materi tambahan mengenai hukum waris, perkawinan, serta pinjaman online. Hal ini mengindikasikan bahwa seminar hukum memiliki potensi sebagai program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. (Setha 2024) menegaskan bahwa literasi hukum akan efektif jika dilaksanakan melalui pola edukasi yang berkesinambungan, menggunakan studi kasus nyata, dan didampingi pendampingan intensif, sehingga masyarakat tidak hanya tahu secara konseptual, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan seminar hukum LBH pada program KKN Akar

Asa di Desa Ranca Iyuh telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Seminar ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan prosedural masyarakat desa, tetapi juga membangun kesadaran hukum, menumbuhkan keberanian memperjuangkan hak, dan memperkuat solidaritas sosial. Program ini layak dilanjutkan sebagai bentuk *legal empowerment* di tingkat desa, agar masyarakat semakin berdaya dan terlindungi dalam menghadapi persoalan hukum sehari-hari.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian, dapat disimpulkan bahwa *seminar pengenalan lembaga bantuan hukum (LBH)* yang diselenggarakan sebagai salah satu bentuk program pengabdian kepada masyarakat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Akar Asa UIN Jakarta berperan dan meningkatkan pengaruh signifikan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat Desa Ranca Iyuh. Mengadopsi pendekatan edukatif dan partisipatif, seminar ini terbukti efektif dalam menjembatani kesenjangan pemahaman hukum yang sering dialami oleh masyarakat pedesaan.

Salah satu kunci keberhasilan seminar ini ialah dengan mengangkat isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat desa, seperti hukum keluarga dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan mengangkat hal tersebut, warga desa merasa lebih mudah memahami hak serta kewajiban mereka dalam konteks hukum. Tidak hanya sebatas penyampaian informasi yang dilakukan dalam forum ini, warga juga diberikan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman untuk menciptakan forum diskusi yang interaktif dan menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan personal.

Temuan ini secara teoritis tidak hanya memperkaya kajian literasi di pedesaan dengan menunjukkan bahwa model pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan literasi hukum yang efektif tidak harus selalu diinisiasi oleh lembaga formal seperti LBH, tetapi juga dapat diimplementasikan melalui program berbasis komunitas yang mengadopsi prinsip-prinsip serupa. Pengabdian ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dan relevansi materi sebagai faktor utama keberhasilan. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan dapat menjadi upaya baru bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga penyuluhan hukum dalam meningkatkan masyarakat yang lebih sadar akan hukum melalui upaya kolaborasi dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Seminar ini menjadi contoh konkret dari sinergi antara akademisi dan masyarakat dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diajukan kepada seluruh warga Desa Ranca Iyuh, khususnya Bapak RW, Karang Taruna dan ibu-ibu Kampung Garudug, atas partisipasi dan dukungan dalam kegiatan *Seminar Lembaga Bantuan Hukum dalam Sosialisasi dan Literasi Hukum Masyarakat Desa* pada program kerja KKN Akar Asa UIN Jakarta. Kehadiran dan antusiasme warga menjadi bagian penting dalam keberhasilan kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Hilda, and Siti Nur Afifah. 2023. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi." *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1(1):55–64.
- Arifin, Ridwan, Riska Alkadri, Bayangsari Wedhatami, Zainurohmah Zainurohmah, Nadiyah Meyliana Putri, Muhammad Wahyu Saiful Huda, Sukma Jati Husodo, and Sinta Swasti. 2023. "Participatory Rural Appraisal as a Legal Education for Prevention of Trademark Infringement (Case of Bandung, Central Java, Indonesia)." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 5(3):359–80.
- Al Fahmi, Moh Dhofir Jenny. 2024. "Analisis Peran Bank Syariah Dalam Mendukung Perekonomian Desa Di Bojonegoro." *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking* 2(1):22–31.
- Febrianty, Yenny, Ariyanto Ariyanto, Hidayati Fitri, and Nadya Restu Ryendra. 2025. "The Effect of Legal Education on Public Legal Awareness." *Journal of Public Representative and Society Provision* 5(1):204–21.
- Judijanto, Loso, Shohib Muslim, Sabil Mokodenseho, Nana Rolina Masloman, and Tindra Manangin. 2024. "Analysis of the Role of Legal Education and Community Welfare on Social Justice and Human Rights in Rural Areas in Central Java." *West Science Social and Humanities Studies* 2(03):423–31. doi: 10.58812/wsshs.v2i03.717.
- Kusbianto, Kusbianto, Ariman Sitompul, Rilawadi Sahputra, Ruslan Ruslan, Syariful Azmi, Melki Suhery Simamora, Nurhayati Nurhayati, and Agus Pranoto. 2025. "Peningkatan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum Dan Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Desa Pasiran." *JGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(3):353–60.
- Marcella, Siti Aglis Eka, Muhammad Sultan Maulana, Ketut Dhira Candra Laksmi, Dewa Ayu Mayla Saras, I. Putu Doddy Indra Pranata, Sang Ayu Putu Edlyn Maheswari, Paschen Ayu Genta Sarasvathi, and Edward Thomas

- 
- Lamury Hadjon. 2025. "PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3(7).
- Putra, IPRA, I. G. Artha, N. N. Adiyaryani, IDGD Sugama, and N. K. R. Puspasari. n.d. "SOSIALISASI PERAN PENTING LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SEBAGAI ACCESS TO JUSTICE BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI DESA CAU BELAYU KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN."
- Rudiyana, Asep. 2025. *Pilar-Pilar Ilmu Negara: (Arsitektur Politik Hukum Indonesia)*. Deepublish.
- Setha, Donny. 2024. "Community Empowerment through Legal Education: Enhancing Legal Awareness in Village Communities." 4(3).
- Subhan, Rabil. 2023. "LEMBAGA BANTUAN HUKUM WADAH BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN." Pp. 402–9 in *Seminar Nasional dan Call For Paper 2023 dengan tema "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045" PSGESI LPPM UWP*. Vol. 10.
- Suryandana, Dedy, and Bambang Sasmita Adi Putra. 2024. "Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Indragiri Pengabdian Multidisiplin* 4(2):58–63.
- Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi, Aditya Fajri, Luqmanul Hakim, and Muhammad Muchlis Hidayat. 2025. "PENYULUHAN HUKUM MENGENAI ISU KELUARGA DAN UMKM DI DESA SEMAWUNG." *Jurnal Indonesia Mengabdi* 4(1):20–26.
- Widzar Alghifary Ramadhan, Suryaningsi. 2021. "Nomos : Jurnal Pengabdian Ilmu Hukum Optimalisasi Layanan Hukum Untuk Masyarakat Miskin." 1(4):135–41.